



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 06/PEN.DIS/2015/PTUN-Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar : -----

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 16 Maret 2015 dengan Register Nomor: 06/G/2015/PTUN.Dps., dalam perkara antara : -----

1. WIDIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Gunung Salak Gang Salak I / Nomor 7 Kota Denpasar Provinsi Bali, Pekerja Karyawan Swasta ; ----
2. EDY SUNARYO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Tegal Wangi Nomor 1 Sesetan Kota Denpasar Provinsi Bali, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
3. Drs. I MADE ASTAWA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Banjar Dinas Kauh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; -----
4. MADE PRAKARYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Perum Bina Oermai II / Nomor 100 Desa Ubung Kaja Kecamatan Kuta Utara Kota Denpasar Provinsi Bali, Pekerjaan Perawat ; -
5. YOHANES DON BOSCO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Batukaru Gang V Nomor A.12 Monang Maning Kota Denpasar Provinsi Bali, Pekerjaan Pensiunan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. LUH PUTU SUNARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

tinggal di

Perumahan ...

Perumahan Dalung Permai OO Nomor 36

Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten

Badung Provinsi Bali, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil ; -----

7. GUSTI AYU LILIEK RATMAWATI, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat tinggal di Jalan Tukad Banyuning D.7 Panjer Kelurahan Panjer

Kecamatan Denpasar Selatan Provinsi Bali, Pekerjaan Karyawan

Swasta ; -----

8. I GUSTI PUTU ADI WIBAWA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat tinggal di Jalan Pulau Ayu No.7 Kota Denpasar Provinsi Bali,

Pekerjaan Wiraswasta; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 20 Pebruari 2015 telah

memberikan kuasa kepada RIZAL AKBAR

MAYA POETRA, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat,

Beralamat di Jalan A. Yani Nomor 169

Denpasar, selanjutnya disebut sebagai pihak:

PARA PENGUGAT ; -----

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, Tempat

kedudukan di Jalan Puduk Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar. Dalam hal ini berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 1177/Sk-51.71/

III/2015 tanggal 31 Maret 2015 telah

memberikan ...

memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : GEDE NYOMAN

SULATRA, SH. ; -----

N I P : 19610727 19890 1 001 ;

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d) ;

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara ; ----

2. Nama : I NYOMAN KARIN,

SH.

N I P : 19601231.198303.1.113 ;

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d) ; -

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----

3. Nama : NI MADE

SUCITAWATI, SH. ;

N I P : 19621231.198203.2.007 ; -

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi

Sengketa dan Konflik

Pertanahan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak :

TERGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 268/13-51.71/I/2015, Hal : Permohonan Pembatalan dan Pencabutan Pemecahan ...

Pemecahan Sertiipikat Hak Milik Nomor 2313 dan 2314 / Desa Pedungan atas nama I Putu Suwindia ditulis juga Putu Suwindia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal: -----

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; -----
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi

oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat

waktunya ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan *dismissal* gugatan yang diatur dalam Pasal 62 (1) tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 (1) tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan-keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, Pengadilan telah memanggil pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk hadir dan didengar penjelasannya pada tanggal 7 April 2015, di mana pihak Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya Rizal Akbar Maya Poetra, S.H. dan pihak Tergugat

Menimbang bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh para penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat yang diterbitkan ...

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (vide

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Bahwa ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas, oleh Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diperluas sehingga mencakup pula : -----

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;

- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;

- bersifat final dalam arti lebih luas ;

- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau

- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terdapat keputusan - keputusan yang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikecualikan atau tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata

Usaha Negara, yaitu : -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya pihak Penggugat menyatakan

bahwa para Penggugat telah digugat dalam perkara perdata oleh Putu Suwindia di Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register perkara 121/Pdt.G/2007/ PN.Dps., di mana setelah perkara tersebut menempuh proses yang panjang, pada akhirnya mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 121/Pdt.G/2007/ PN.Dps., tanggal 6 Februari 2008, *junto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 65/PDT/2008/PT.Dps. tanggal 23 Juni 2008, Putusan Kasasi Nomor: 1462 K/Pdt/2009, tanggal 2 November 2010, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 629 PK/PDT/2012 tanggal 27

Maret ...

Maret 2014. Dari kesemua putusan tersebut pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terdaftar dengan Sertipikat Nomor : 2314 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2313 atas nama I Putu Suwindia adalah sah milik I Putu Suwindia (vide Posita Gugatan Nomor 2 s.d. 9) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan dari pihak Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa adalah sebagai tindak lanjut atas permohonan I Putu Suwindia setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah merupakan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat yang pada prinsipnya dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan dan putusan badan peradilan perdata sebagaimana di uraikan di atas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Ketua Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa *aquo* adalah termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Ketua Pengadilan berkesimpulan bahwa pokok gugatan para Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu pokok gugatan *a quo* nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada

Penggugat ...

Penggugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini ; -----

Mengingat, Pasal 62 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari:

Kamis, tanggal 16 April 2015 oleh kami **Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H,**

M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Penetapan tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam Rapat Permusyawaratan yang terbuka

untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut,

dengan dibantu oleh **Dra. NI NYOMAN MIRAWATI, S.H.**, Wakil Panitera

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

KETUA,

ttd

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H, M.H.

WAKIL ...

WAKIL PANITERA,

ttd

Dra. NI NYOMAN MIRAWATI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------------|-----|--------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | |
| 30.000,- | | |
| 2. A T K | Rp. | |
| 150.000,- | | |
| 3. Biaya Leges | Rp. | 3000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | |
| 39.000,- | | |
| 5. Redaksi | Rp. | |
| 5.000,- | | |
| 6. Meterai | Rp. | |
| 6.000,- | | |

J u m l a h : Rp. 233.000,-

Terbilang : Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah.